

PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA DALAM UNDANG UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Roni Sulistyanto Luhukay

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

roni.luhukay@yahoo.com

Abstrak: Dalam penelitian ini membahas Ratio legis penghapusan izin lingkungan adalah untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha artinya kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses serta Problematika Penghapusan Izin Lingkungan muncul mengingat Izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dan adanya penghapusan izin lingkungan Akan ada kewenangan yang hilang dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan selain itu Perizinan memiliki 3 fungsi antara lain sebagai berikut, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonom. Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

Kata kunci: Penghapusan, Perijinan, Lingkungan.

Abstract: This Research studies the legis Ratio for the elimination of environmental permits is to provide ease of settlement of environmental permits and ease in conducting supervision, without reducing the essence of environmental licensing itself. In addition, environmental permits are not a prerequisite for issuing business permits, meaning that activities can be carried out when environmental permits have not been issued and are still being processed and problems in the removal of environmental permits arise considering that environmental permits have a preventive function and are one of several instruments that function to prevent environmental damage and pollution the elimination of environmental permits. There will be loss of authority from the central and regional governments in controlling the impact of pollution and damage. In addition, licensing has 3 functions, among others, as follows, first as a development engineering instrument. The government can make regulations or decisions that provide incentives for socio-economic growth. The second function of finance is to become a source of income for the state. The third function is to become an instrument for regulating people's actions and behavior.

Keywords: Deletion, Licensing, Environment

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan konstitusi yang menggambarkan kehadiran suatu negara sejalan dengan hal tersebut K.C Wheare F.B.A berpendapat bahwa konstitusi di pakai untuk menggambarkan selurus sistem pemerintahan dalam suatu negara, kumpulan peraturan yang mengatur dalam suatu pemerintahan^[1]. Dalam membentuk pemerintahan suatu negara yang memiliki tujuan akhir yaitu memberikan kesejahteraan sehingga pengaturan sistem pemerintahan dan pengelolaan yang di lakukan pemerintah Indonesia atas kekayaan alam Indonesia di atur sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa:

“Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat” ketentuan konstitusi ini menggambarkan akan penguasaan negara terhadap bumi dan air serta

segala sesuatu yang terkandung di dalamnya yang nantinya di gunakan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia. Selain itu adanya jaminan negara terhadap terciptanya lingkungan hidup yang sehat dimana jaminan tersebut di tungkan dalam Pasal 28 H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk itu berdasarkan amanah pasal diatas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melahirkan pengaturan hukum yang di pakai guna mengatur lingkungan hidup dalam menjawab amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga lahir undang undang tentang lingkungan hidup mulai dari UU No 23 tahun 1997 yang di ubah menjadi UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan alam terbaik di dunia,

dengan melimpahnya berbagai sumber kekayaan alam maka banyak pula eksploitasi yang dilakukan untuk dapat memperoleh kekayaan yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan akan tetapi jika tidak dikelola secara benar akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat kerusakan lingkungan akan terjadi sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk itu perlunya kajian hukum yang kuat dalam menjawab permasalahan tersebut, sejalan dengan itu Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan[2]. Tujuan utama dari hukum adalah kemanfaatan. Yang dimaksud di sini tujuan utama dari hukum itu adalah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian untuk sebanyak-banyaknya orang.[3] Kemanfaatan dapat di peroleh apabila terjadi keselarasan antara pemeliharaan lingkungan dan kebutuhan ekonomi.

Pengaturan kegiatan usaha lingkungan seyogyannya dapat dilaksanakan dengan berbagai sarana hukum administrasi yang tersedia bagi pemerintah, baik yang di wujudkan dalam tindakan nyata atau tindakan hukum[4]. Untuk itu pengaturan tersebut seyogyannya di muat dalam berbagai regulasi hukum maupun kebijakan. Pengaturan tersebut seyogyannya memuat tugas utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang sektoral maka ikut campurnya pemerintah pun semakin aktif dan intensif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat[5]. Sejalan dengan hal tersebut N.M Spelt Dan J.B.J.M Ten Berge[7] berpendapat bahwa dalam yang dapat di pakai dalam mencapai keseimbangan lingkungan dengan ekonomi adalah dengan memberikan perizinan yang merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah untuk dalam keadaan

tertentu dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Sejalan dengan hal itu guru besar universitas Airlangga Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa perizinan dapat di implementasikan dengan berbagai bentuk antara lain pendaftaran, dan dapat menjadi rekomendasi, serta menjadi legalitas yang berupa sertifikat, sehingga dapat mempermudah menentukan kuato dan izin untuk melakukan kegiatan usaha.[8] Perizinan memiliki peran vital dalam melindungi dan menjaga kelestarian masyarakat dari kegiatan pengelolaan serta dampaknya terhadap lingkungan harus mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai standart bagi pemerintah.[9] Penghapusan perizinan kegiatan usaha lingkungan dalam Omnibus Law Cipta Kerja sangat berdampak besar dalam menjadi lingkungan hidup, hal ini dikarena ada kewenangan pemerintah yang hilang.

Penghapusan izin usaha ini juga dapat melemahkan fungsi pemerintah dalam melaksanakan jaminan akan perlindungan lingkungan. Dengan melemahnya fungsi pemerintah

muncul Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu mengingat dengan adanya penghapusan izin usaha maka pemerintah tidak memiliki legalitas yang kuat untuk menghentikan usaha tersebut di karenakan tidak adanya izin usaha. Pengelolaan lingkungan yang berkepanjangan dengan metode pelaksanaan tidk sesuai sangat berdampak pada Ekosistem dari suatu lingkungan terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Adapun makna dari pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan[10] sejala dengan hal tersebut RTM sutamihardja berpendapat bahwa pencemaran lingkungan dapat penambahan bermacam- macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.[11] diman muncul suatu keadaan dalam mana suatu zat dan atau energi di introduksikan kedalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam itu sendiri dalam konsentrasi sedemikian

rupa hingga terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dalam keselamatan hayati.[12]

Kegiatan usaha dapat mengganggu dan menghancurkan fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Pada berbagai bencana lingkungan seperti banjir, pencemaran lingkungan telah menjadi bencana yang harus di derita oleh rakyat dari tahun ke tahun sebagian besar bencana di akibatkan oleh pola-pola pembangunan yang tidak memperdulikan tuntutan keseimbangan ekologis dan tidak konsistennya penegakan hukum, serta di perlukannya kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan[13] adanya penghapusan izin usaha terhadap lingkungan juga dapat berdampak pada menurunkan fungsi lingkungan hidup yang nantinya akan berdampak pada manusia[14]. Penghapusan izin lingkungan tersebut di lakukan dengan berbagai alasan salah satunya adalah di gantikan dengan adanya pendampingan lingkungan yang

secara ilmiah tidak dapat di pertanggungjawabkan, mengingat Lembaga yang akan melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha sampai saat ini belum di ketahui secara jelas, walaupun yang di tunjuk adalah Lembaga lingkungan hidup apakah memiliki jaminan hukum mengingat jumlah kegiatan usaha menjamur di sertiap daerah.

POKOK PERMASALAHAN

Permasalahan sebagaimana di atas ini menurut penulis menarik untuk dikaji ke dalam sebuah penelitian dengan pokok permasalahan yakni apa dampak Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini menekankan kajian kepustakaan dan menganalisis berbagai bentuk peraturan sejalan dengan itu Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati berpendapat bahwa penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum[15] Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki

mengemukakan Legal Research adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach)[16]

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (Statute Approach), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[17]

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.[18]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ratio legis penghapusan izin lingkungan kegiatan usaha dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja

Dalam hukum perizinan yang menjadi tugas utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang sektoral maka ikut campurnya pemerintah pun semakin aktif dan intensif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat [18]. Sejalan

dengan hal itu Prajudi Atmosudirjo peran negara dalam memberikan perizinan merupakan langkah penetapan dan dispensasi pada suatu larangan oleh Undang-Undang.[19] Untuk itu tujuan yang hendak di capai secara umum dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas aktivitas tertentu.
- b. Izin mencegah bahaya dari lingkungan
- c. Keinginan-keinginan melindungi objek tertentu.
- d. Izin hendak membagi bagi benda yang sedikit.
- e. Izin memberikan pengarahannya dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas[20].

Dari berbagai ketentuan diatas dapat di garis bawahi bahwa pentingnya perizinan sebagai bagian dalam pelaksanaan kegiatan usaha, alasan penghapusan izin usaha dalam Omnibus law Cipta Kerja sangat beralasan hal ini di karenakan Penghapusan izin lingkungan adalah bagian daripada Penyederhanaan Perizinan yang dikelompokkan ke

dalam dua bagian yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan Lingkungan, dan Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)).[21] Alasan yang menjadi dasar penghapusan izin lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi saat ini dan permasalahannya

Permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta

maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha. Sistem OSS masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya, permasalahan krusial dalam implementasi sistem OSS mencakup masih banyaknya regulasi yang bersifat tumpang tindih, belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem Kementerian/ Lembaga dan Daerah serta kendala masih beragamnya pengaturan tata laksana (bisnis proses) perizinan yang diatur dalam NSPK Kementerian/Lembaga. Permasalahan ini yang mengakibatkan keberadaan sistem OSS dalam proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal.

- b. Kondisi yang diharapkan
Menyederhanakan perizinan berusaha, dimana perizinan

berusaha dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, prosedur yang tidak rumit, dan biaya yang murah. Dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk kontrol yang efektif, akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian, sosial dan lingkungan.

Berdasarkan praktik internasional, perizinan digunakan sebagai pengecualian untuk aktivitas usaha yang terbatas, dimana terdapat kepentingan publik yang terdampak karena timbulnya risiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Jaminan kepastian berusaha merupakan prasyarat utama untuk melakukan kegiatan usaha di suatu negara. Dalam konteks itu, perizinan merupakan pintu masuk

untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa modal yang ditanam akan tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan usaha yang kondusif. Dengan kondisi ideal tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh layanan dengan mudah, efisien dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial yang menjadi bagian penting dari setiap kegiatan perekonomian.

Dalam beberapa dekade terakhir permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi

ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha.

Kehadiran sistem OSS sebagai mekanisme baru dalam bisnis proses perizinan berusaha di Indonesia, sangat diharapkan sebagai satu terobosan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia. Sistem OSS yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanannya merupakan reformasi layanan perizinan usaha di Indonesia, dimana sistem OSS hadir dengan semangat untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha. Namun demikian OSS masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya, permasalahan krusial dalam implementasi sistem OSS mencakup masih banyaknya regulasi yang bersifat

tumpang tindih, belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem Kementerian/Lembaga dan Daerah serta kendala masih beragamnya pengaturan tata laksana (bisnis proses) perizinan yang diatur dalam NSPK

Kementerian/Lembaga.

Permasalahan ini yang mengakibatkan keberadaan sistem OSS dalam proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal[22]

c. Konsep Perizinan Dasar

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan dasar.

Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam poin (c) meliputi beberapa perizinan, yakni:[23] :

a. Perizinan Lokasi

Saat ini iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia mengalami kendala, antara lain

disebabkan oleh kondisi peraturan perundang-undangan yang melingkupinya. Proses atau alur perizinan dan starting bussiness di Indonesia dibentuk dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap usaha memerlukan lokasi atau tempat berusaha. Berikut ini terdapat beberapa isu terkait lokasi tersebut, yaitu:

- 1) kesesuaian ruang antara lokasi kegiatan usaha dengan rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan lahan, baik di darat maupun di laut;
- 2) kepastian penguasaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penggunaan tanah oleh investor; dan
- 3) kepastian pengadaan tanah bagi investor, termasuk di dalam kawasan hutan.

Kesesuaian rencana lokasi usaha dengan rencana tata ruang memerlukan kriteria kepastian dan kecepatan

dalam pemberian rekomendasi kesesuaiannya. Untuk itu diperlukan ketersediaan rencana tata ruang yang menyeluruh dan komprehensif, serta tidak membingungkan investor dalam pemenuhan kesesuaian terhadap rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan lahan. Disamping itu, kecepatan pemberian kepastian kesesuaian lokasi menjadi sangat penting untuk kemudahan berinvestasi. Untuk itu, seluruh pengaturan terkait kecepatan dan pemenuhan kepastian terkait kesesuaian lokasi tanah dan ruang terhadap suatu rencana investasi atau usaha perlu ditinjau.

Terdapat dua aspek terkait pemenuhan kepastian tersebut, yaitu pertama, segi ketersediaan rencana tata ruang/rencana tata guna tanah sebagai dasar, termasuk kepastian akan kesesuaian dalam kawasan hutan, kesesuaian

pemanfaatan ruang di dalam bumi, di atas bumi, atau di perairan (aspek substansi), dan kedua, segi tata cara pemenuhan kepastian kesesuaian rencana tata ruang/tata guna tanah dengan lokasi investasi (aspek formal).

Sementara itu, kepastian terkait Penguasaan, Pemanfaatan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah (P4T) oleh investor adalah terkait kepastian terhadap keberlangsungan usaha dan investasi dalam melakukan pemanfaatan dan penggunaan tanah. Untuk itu, pengaturan terkait P4T itu haruslah dapat menjamin terhadap hal-hal tersebut. Kepastian terkait P4T tersebut termasuk juga pemenuhan kepastian dalam rangka pengadaan tanah bagi kepentingan investasi dan usaha.

b. Perizinan Lingkungan

Berkaitan dengan Perizinan Lingkungan, penataan terhadap Undang- Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas Angkutan Jalan) perlu untuk dilakukan [24].

Dalam praktik pelaksanaannya, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Standar yang dimaksud dalam usulan perubahan pasal adalah: Standar pengelolaan lingkungan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan (penting, sedang, maupun rendah). Usaha dengan dampak penting terhadap lingkungan membutuhkan mekanisme penilaian (assessment) atas kajian kelayakan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya diikuti dengan persetujuan hingga diterbitkan izin lingkungan. Usaha dengan dampak lingkungan sedang menggunakan mekanisme pernyataan pemenuhan standar

pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Mekanisme ini dapat dilaksanakan sepanjang telah ditetapkan standar pengelolaan dampak lingkungan per-usaha dan/atau kegiatan. Usaha dengan dampak lingkungan rendah menggunakan mekanisme pernyataan pengelolaan lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.

Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 angka (12) berkaitan dengan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKLUPL, sebagai standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak kurang penting terhadap lingkungan hidup. Perubahan dalam bentuk standar ini membutuhkan syarat perlu, yaitu:

- a. Tersedianya daftar usaha/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan potensi dampak lingkungan, sebagaimana disebutkan di

atas untuk dapat diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.

- b. Tersedianya standar pengelolaan dampak lingkungan baik dengan risiko dampak penting, sedang maupun rendah. Beberapa ketentuan Undang-Undang terkait Izin Lingkungan yang diubah dan dihapus dengan alasan penyederhanaan perizinan dan penyederhanaan perizinan berusaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini.

Pemerintah dalam hal ini memegang kendali terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam rangka percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan:

- a. kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan

hidup, sosial, ekonomi, dan budaya;

- b. jenis kegiatan usaha;
 c. pelaksanaan uji kelayakan;
 d. proses pelibatan masyarakat terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen amdal;
 e. sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal;
 f. pengintegrasian antara perizinan lingkungan dan pengelolaan limbah B3;
 g. Tim Penilai. diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan dokumen amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan perubahan. Uji kelayakan dapat dilakukan sebelum atau pada saat sudah dimulainya kegiatan usaha (commisioning) tergantung pada dampak lingkungan. Jika berisiko tinggi (wajib amdal) maka uji kelayakan dilakukan sebelum kegiatan berusaha. Pemerintah dalam melakukan Uji Kelayakan dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat. Secara

keseluruhan, perizinan berusaha dapat diterbitkan sebelum atau setelah diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan. Selanjutnya perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan Pasal 25 huruf c, saran masukan serta tanggapan masyarakat diberikan hanya dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 26 ayat (2) dan (3), dimana keterlibatan masyarakat adalah faktor fundamental dalam penyusunan Amdal.

Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak sertamerta hilang. Dalam konteks ini, perubahan Pasal 26 ayat (2) dan (3) berpotensi mempercepat penyelesaian izin lingkungan, namun demikian risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari lembaga pemerhati lingkungan. Pasal 32 ayat (1) dan (3) juga mengalami perubahan, dimana frasa “kegiatan golongan ekonomi

lemah” diganti dengan frasa “Usaha Mikro dan Kecil”.

Penyesuaian ketentuan ini masih perlu memperhatikan mengenai ada atau tidaknya kegiatan usaha skala UMK dikenai kewajiban amdal atau dalam arti lain memiliki risiko tinggi. Perubahan terhadap Pasal 34, dilakukan dengan alasan bahwa pengklasifikasian usaha dan/atau kegiatan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 59 ayat (3) perlu untuk dilakukan perubahan, Pasal ini untuk mengakomodir integrasi izin pengelolaan limbah B3 maupun limbah cair dengan izin lingkungan. Integrasi dengan izin lingkungan dilakukan melalui mekanisme perubahan izin lingkungan. Dalam hal Limbah B3 merupakan bagian dari hasil kegiatan usaha, Pengelolaan Limbah B3

tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

Adapun berkaitan dengan beberapa ketentuan Pasal yang dihapus, dikarenakan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah, seperti kriteria mengenai penyusun amdal dan sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3). Penghapusan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dilakukan dengan alasan Tim Penilai diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penghapusan pasal mengenai perizinan dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain pasal 36 ataupun Pasal 40 dihapus dengan alasan Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian kegiatan dapat dilakukan

saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses.

Apabila dari hasil kajian amdal kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka Izin Usaha dicabut, pendekatan ini menimbulkan konsekuensi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penghapusan Pasal 40 dilakukan berimplikasi meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha.[25]

2. Problematika Penghapusan Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja

Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan peraturan peraturan atau undang undang yang ada sebelumnya. [26] dalam hal ini adanya berbagai UU Omnibus Law Cipta Kerja guna menjawab permasalahan hukum mulai masalah tumpang tindih peraturan perundang undangan maupun tidak kesesuaian peraturan hukum yang satau dengan yang lainnya. Dalam hal ini pengkajian ini lebih di fokuskan pada Draf Omnibus Law Cipta Kerja sendiri

terdiri dari 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal yang menyangkut 11 klaster, termasuk masalah lingkungan hidup. Revisi dan penghapusan beberapa pasal dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pasal yang rencananya akan dihapus adalah Pasal 40 yang mewajibkan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Penghapusan izin tersebut menimbulkan berbagai polemik hukum hal ini dikarenakan lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[27] Pentingnya perlindungan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia

- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Dengan berbagai alasan di atas maka perizinan merupakan hal yang pokok dalam menjaga dan menentukan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital [28] antara lain sebagai berikut, pertama sebagai

instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. semua bentuk perizinan dilaksanakan atas dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga kepentingan negara bisa tercapai tanpa harus menyengsarakan masyarakat. Itulah beberapa bentuk perizinan yang terjadi dan terdapat di negara Indonesia [29].

Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin di kontrasepsikan berupa retribusi perizinan. Untuk itu dengan adanya perizinan sangat berdampak besar terhadap sumber pendapatan negara dan daerah. Pendapatan ini juga sangat membantu pembiayaan negara menentukan arah kebijakan negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat artinya Izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan dalam UU Lingkungan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang

berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. kegiatan usaha harus dapat dilakukan dengan berbagai sarana hukum administrasi yang tersedia bagi pemerintah, baik yang di wujudkan dalam tindakan nyata atau tindakan hukum. Salah satu wujud dalam instrumen yuridis adalah ketetapan perizinan yang merupakan upaya perkenankan kegiatan usaha (*beschikkinge welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd*).

Penerbitan, pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan pada perizinan lingkungan merupakan sebagai sarana untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan masyarakat dari kegiatan pengelolaan hasil kekayaan alam serta dampaknya terhadap lingkungan harus mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai standard bagi pemerintah.

Jika dengan alasan penghapusan izin di lakukan sebagai bagian daripada mempermudah investasi hal ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan Sejalan dengan Adrian Sutedi beliau berpendapat bahwa “*Untuk memudahkan*

pemberian izin harus dilakukan oleh satu instansi (jika di Daerah cukup dibentuk Dinas Perizinan) hal ini sangat penting di lakukan sebagai bagian daripada syarat kelayakan terhadap lingkungan hidup. pemberian izin itu diberikan disertai dengan persyaratan, maka harus dilakukan kontrol, baik oleh instansi pemberi izin maupun oleh pengadilan. Kontrol yang dilakukan oleh instansi pemberi izin pada dasarnya persyaratan yang telah dituangkan dalam surat keputusan pemberian izin. Kontrol tersebut meliputi izin itu untuk di daerah mana, dan sebagainya”.

Penghapusan izin lingkungan hidup akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup. penghapusan izin lingkungan hidup juga berpotensi menimbulkan Berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pengerusakan lingkungan maupun pencemaran , serta terbaikannya kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam disebabkan, hal ini di kerenakan adanya kewenangan

yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk sebenarnya mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu bisa dikendalikan melalui perizinan tersebut.

Perizinan merupakan bagian daripada konteks amanah negara terhadap penguasaan Sumber daya alam yang ada, Konteks penguasaan sumber daya alam negara harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting daripada penguasaan sumber daya alam. Kesejahteraan bukan berarti bahwa sumber daya alam harus dieksploitasi dan menghasilkan secara ekonomis akan tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu harus memberikan manfaat untuk jangka panjang keberadaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antar generasi. Sejalan dengan itu Peter Prevos menjelaskan bahwa:

“in act utilitarianism, we are required to promote those acts which will result in the greatest good for the

greatest number of people. the consequences of the act of giving money to charity would be considered right in act utilitarianism, because the money increases the happiness of many people, rather than just yourself. to see the utility of an action as only a criterion for rightness is to regard the maximisation of utility as what makes an action right. This leaves open the question of how one is to incorporate utilitarianism into one's life. Rule utilitarianism is a reaction to that objection. The principle of utility in rule utilitarianism is a reaction to that objection. The principle of utility in rule utilitarianism is to follow those rules which will result in the greatest good for the greatest number of people. In the example above, the general rule would be: 'Share your wealth'. Utilitarianism holds that whatever produces the greatest utility (pleasure or any other such value as defined and justified by the utilitarian) is good and that which produces the greatest net utility, is considered right. Both theories count as utilitarian because both define that which produces the greatest utility as good and seek for the greatest net amount

of utility, be it either through actions or indirectly through rules. One objection to rule-utilitarianism is that in some situations the utility of breaking a certain rule could be greater than keeping it. It is, for example, not difficult to imagine that a rule-utilitarian who lives by the rule 'Tell the truth', sometimes will find him or herself forced to lie in order to increase utility."

Secara umum utilitarianisme tindakan ditekankan pada tindakan yang harus dipilih dari dua atau lebih pilihan yang paling mampu mendatangkan kebahagiaan yang maksimal. Artinya lahirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya berbicara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara ekonomi melainkan berbicara pada ruang atau tempat dimana lingkungan itu juga menjadi jaminan dalam memberikan kesejahteraan.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, menjadi polemik hingga hari ini karena dianggap melanggar prinsip konstitusionalisme, karena melanggar semangat keselarasan hukum, dalam arti memicu terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU

Omnibus Law Cipta Kerja, dianggap bertentangan dengan berbagai prinsip dasar yang diatur di dalam konstitusi itu sendiri. undang undang omnibus law Cipta Kerja bertentangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan prinsip hukum Lex Superior derogat legi inferior (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah). Dengan adanya pertentangan dengan Pasal 28 H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pertentangan dapat di lihat dengan di hapusnya izin lingkungan maka jaminan negara terdapat pemenuhan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat yang di amanahkan oleh konstitusi tidak di laksanakan karena pertentangan

tersebut tidak selaras dan sejalan dengan semangat konstitusional.

Pemerintah diberi amanah kekuasaan dengan maksud untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjamin pemenuhan secara ekonomi saja, namun harus mengupayakan pemenuhan terhadap penyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Dalam hal ini UU Omnibus Law Cipta Lapangan seyogyannya berpedoman pada Prinsip rasional di gunakan untuk mencegah obesistas hukum artinya kebijakan penghapusan izin usaha harus mengandung makna, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang di gunakan untuk

mencapai tujuan. Untuk itu penerapan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berkaitan dengan penghapusan izin usaha dianggap tidak rasional dan mengandung obesitas hukum yang artinya undang-undang ini sangat tidak urgen untuk diterapkan serta kesulitan untuk memperoleh izin lingkungan seyogyanya sistem birokrasi di benahi bukan malah melahirkan produk hukum yang berlebihan sehingga bertentangan dengan produk hukum atau bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Yang artinya menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kekacauan hukum dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan.

KESIMPULAN

1. Ratio legis penghapusan izin lingkungan dalam kegiatan usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib AMDAL ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu penghapusan izin lingkungan tersebut dikarenakan alasan Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses.
2. Problematika Penghapusan Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat dilihat dengan tidak adanya sabutan baik terhadap penghapusan izin lingkungan halibud bukan tidak beralasan mengingat Izin lingkungan itu memiliki fungsi pencegahan dan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan selain itu dengan adanya penghapusan izin lingkungan Akan ada kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun

daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu dapat dikendalikan apabila adanya izin lingkungan. Setidaknya Perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital antara lain sebagai berikut, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonom. Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

REFERENSI

- [1] K.C Wheare F.B.A. (1975). *Modern Constitution*, London, Oxford University Pers, hal 1.
- [2] H.R.Otje Salman,S. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, Rafika Aditama, hal 44.
- [3] [4] Siti Sundari Rangkuti. (2003). *Hukum Lingkingan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, hal 115.
- [4] I Gde Astawa. (2002). *Hubungan Fungsional Antar Hukum Administrasi Negara Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pelaksanaannya Dalam Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Uii Press, Cet Kedua, hal 308-309.
- [5] N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting Oleh Philipus M Hadjon, Surabaya, Yuridika, 1993, hal 1-2.
- [6] I Made Arya Utama. (2006). *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan*, Bandung, Jurnal Hukum, Program Pasca Sarjana Unpad, hal 7.
- [7] Lilik Pudjiastuti. (2013). *Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian*, Disertasi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal 25.
- [8] Erwin Muhamad. (2011). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, Cet 3, hal 35
- [9] RTM Sutamihardja. (1978). *Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan*, Bogor, Institute Pertanian, Cet 1, hal 1.
- [10] St. Munadjat Danusaputro. (1986). *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bandung, Sektor Bina Cipta, Cet Ke 5, hal 77.
- [11] Erwin Muhamad., Op., Cit., hal 53
- [12] Nanik, Trihastuti. (2013). *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, hal 120.
- [13] Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2016). *Argumen*

- Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, hal 3.
- [14] Johnny Ibrahim. (2010). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, hal 93
- [15] Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, hal 136.
- [16] Ibid, hal 177.
- [17] I Gde Astawa. (2002). *Hubungan Fungsional Antar Hukum Administrasi Negara Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pelaksanaannya Dalam Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Uii Press, Cet Kedua, hal 308-309.
- [18] Prajudi Atmosudirjo. (1983). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal 94
- [19] Ibid, hal 96.
- [20] Roni Sulistyanto Luhukay. (2020). *Fungsi Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi*, Semarang, *Jurnal Meta Yuridis*, Universitas PGRI Semarang, Volume 3 No 1 Tahun 2020, hal 38
- [21] Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet Pertama.,hal 81-82.
- [22] Sumantoro. (2008). *Hukum Ekonomi*, Jakarta, UI Press, hal 6
- [23] Siti Sundari Rangkuti. (2003). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, hal 115.
- [24] Lilik Pudjiastuti. (2013). *Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian, Disertasi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, hal 25.
- [25] Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public.*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 243.
- [26] Peter Prevos. (2014). *Rule and Act Utilitarianism, Makalah Pada Khusus Ethics*, Oleh Monash University Melbourne.
- [27] Lidya Shery Muis. (2019). *Jurnal Kajian Hukum Widya Pranata Hukum "Hak atas akseibilitas obat paten bagi masyarakat"*, Vol. 1, No. 1 Febuari 2019, hal 32
- [28] Roni Sulistyanto Luhukay. (2019). *Abdul Kodir Jailani, Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Jatiswara*, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019, hal 158.
- [29] Roni Sulistyanto Luhukay. (2019). *Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat*, *Jurnal Meta Yuridis Universitas PGRI Semarang*, Volume 2 No 1 Tahun 2019, Hal 26.